

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada zaman modern ini perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia membawa dampak positif terhadap perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Sehubungan dengan itu, banyak perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk mencapai target dan keuntungan yang hendak dicapai. Dengan semakin maraknya kegiatan bisnis ini dalam prosesnya tidak luput dari pembayaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan jasa maupun dagang. Menyadari akan hal ini, penggalan dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan oleh pemerintah.

Pajak merupakan pungutan yang dilaksanakan pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan Undang-Undang. Perpajakan dalam suatu perusahaan merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Dengan membayar pajak, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat, karena pajak merupakan salah satu sumber dana yang paling utama berputarnya roda pembangunan dan perekonomian negara. Peranan pajak akan dapat membantu meringankan biaya pembangunan dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan adanya pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya pada penjualan produk saja tetapi jasa juga dikenakan biaya pajak. Selain itu semua yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Resmi,2017). Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan apabila terjadi suatu transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Keberadaannya secara tidak langsung diketahui oleh masyarakat umum, dimana sebagian besar transaksi yang dilakukan pasti akan terkena PPN, baik itu barang maupun jasa.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% (sepuluh persen) dari barang atau jasa yang dikeluarkan maupun yang diterima. Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut.

Bila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang atau jasa tersebut. Sebaliknya bila Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan barang, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Penyetoran PPN dilakukan pembayaran ke Bank Persepsi atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat melalui Surat Setoran Pajak (SSP), dan pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN).

CV Hasman Cipta Sentosa Palembang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasok (*supplier*) barang berupa suku cadang, ATK, dan komputer serta penyediaan jasa sewa alat angkut yang merupakan salah satu wajib

pajak didalam Pabean berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), CV Hasman Cipta Sentosa melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPN sehingga membutuhkan perhitungan yang tepat untuk mengetahui berapa PPN yang dibayar dan berapa PPN yang diterima. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman yang lebih, dalam melakukan prosedur pemungutan hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak dikenakan sanksi.

Data keuangan Laporan Laba Rugi CV Hasman Cipta Sentosa menunjukkan total pendapatan bersih pada tahun 2018 sebesar Rp 1.306.804.592. Sedangkan total pembelian adalah sebesar Rp 800.094.451. Dalam menghitung PPN terutang, CV Hasman Cipta Sentosa menggunakan metode langsung yakni dengan mengalikan 10% (sepuluh persen) dari total penjualan bersih. Sehingga laba yang diperoleh hanya sebesar Rp 303.128.353.

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPN terutang yang dibayar ke kas negara. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan perusahaan didalam memperoleh laba menjadi kurang maksimal. Maka untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memperhitungkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sangat diperlukan pemahaman yang baik agar sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, dalam penyusunan penulisan ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PADA CV HASMAN CIPTA SENTOSA.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang berupa Laporan Laba Rugi, rekap penjualan dan pembelian CV Hasman Cipta Sentosa tahun 2018. Maka penulis menemukan permasalahan yang dihadapi oleh CV Hasman Cipta Sentosa Palembang sebagai berikut:

1. Terjadinya kesalahan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan oleh CV Hasman Cipta Sentosa dilihat dari metode perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan perusahaan menghasilkan laba yang diperoleh hanya sebesar Rp 303.128.353.
2. CV Hasman Cipta Sentosa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan kewajiban pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pungutan yang dilakukan. Sehingga harus menerapkan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.

Dari alternatif permasalahan diatas, maka masalah pokok yang dihadapi oleh CV Hasman Cipta Sentosa adalah kemampuan menghasilkan laba yang rendah disebabkan kesalahan perhitungan PPN yang diterapkan serta penerapan pelaporan PPN yang harus sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku, yaitu UU No. 42 tahun 2009.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang terjadi atas dikeluarkannya kebijakan pemerintah saat ini, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Hasman Cipta Sentosa Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV Hasman Cipta Sentosa berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan apabila dianalisis dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN.

2. Untuk mengetahui apakah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV Hasman Cipta Sentosa telah sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi khususnya bagian akuntansi (perpajakan) perusahaan dalam hal penerapan PPN yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan ketaatan sebagai wajib pajak.
2. Bagi penulis, akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan teori perpajakan yang telah diperoleh dibangku kuliah kedalam praktek perpajakan yang ada didalam perusahaan.
3. Bagi civitas akademis, sebagai wacana pengetahuan untuk digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding dalam melakukan penulisan lebih lanjut dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:2), Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), pengamatan (*observasi*), dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*), Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan.
2. Pengamatan (*Observasi*), Pengamatan merupakan suatu proses pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi.

Dalam melakukan pengumpulan data pada CV Hasman Cipta Sentosa Palembang penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penulis melakukan

pengamatan langsung ke perusahaan yakni CV Hasman Cipta Sentosa, dan melakukan wawancara dengan pegawai CV Hasman Cipta Sentosa untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang dilakukan. Dari kegiatan pengumpulan data tersebut, penulis membagi menjadi dua data yaitu data primer dan data sekunder yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Pembagian data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu, data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya.
2. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Data Sekunder yang diperoleh penulis dari perusahaan berupa:
 - a) Sejarah Perusahaan
 - b) Struktur Organisasi Perusahaan
 - c) Uraian Tugas
 - d) Laporan Laba Rugi Tahun 2018
 - e) Rekap Pembelian dan Penjualan
 - f) Faktur Pajak
 - g) SPT Masa PPN
 - h) Surat Setoran Pajak (SSP), dan
 - i) Data lain yang diperlukan berhubungan dengan objek penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir, serta memperlihatkan hubungan yang jelas antar bab satu dengan bab lainnya. Agar dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi laporan akhir ini, penulis menggambarkan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang

permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup permasalahan dan metode pengumpulan data serta sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai perpajakan mulai dari pengertian pajak, pengertian Pajak Pertambahan Nilai, dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai, jenis-jenis Pajak Pertambahan Nilai, subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai, pengertian barang kena pajak dan jasa kena pajak, faktor pajak, perhitungan dan mekanisme pemungutan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan CV Hasman Cipta Sentosa Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas masing-masing, kegiatan usaha perusahaan, mekanisme perhitungan yang dilakukan perusahaan, laporan laba rugi tahun 2018, serta rekap pembelian dan penjualan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab empat ini penulis akan menjelaskan data-data yang diperoleh dari perusahaan berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan. Bab ini merupakan bagian terpenting dalam laporan akhir karena penulis akan membahas permasalahan yang terjadi yaitu mengenai analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis akan membandingkan data-data yang ada pada perusahaan dibab tiga dengan teori-teori yang ada pada bab dua.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik simpulan berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan, hasil evaluasi terhadap data dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang membangun guna perkembangan perusahaan.